



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 32 TAHUN 2016

### TENTANG STANDARISASI SARANA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan Penyusunan standarisasi sarana kerja yang baru;
- b. bahwa sarana kerja merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu pedoman mengenai standarisasi sarana kerja guna tertib administrasi dan mendapat kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas , perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana Kerja.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA KERJA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
9. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor dan perlengkapan kerja.
10. Ruangan Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
11. Perlengkapan Kerja adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penyusunan Standarisasi Sarana Kerja dimaksudkan untuk menata dan menertibkan sarana kerja.

### Pasal 3

Standarisasi sarana kerja bertujuan untuk menyeragamkan sarana kerja.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penyediaan sarana kerja pada seluruh SKPD.

## BAB III STANDARISASI SARANA KERJA

### Pasal 5

- (1) Sarana kerja meliputi:
  - a. ruang kantor; dan
  - b. perlengkapan kerja.
- (2) Ruang kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ruang kerja;

- b. ruang tamu;
  - c. ruang staf/adc;
  - d. ruang tunggu;
  - e. ruang rapat;
  - f. ruang pola;
  - g. ruang data;
  - h. ruang bendahara/pemegang kas;
  - i. ruang sandi dan telekomunikasi;
  - j. ruang arsip;
  - k. ruang perpustakaan;
  - l. ruang poliklinik;
  - m. ruang laboratorium;
  - n. ruang penyajian data;
  - o. ruang penyimpanan/gudang;
  - p. ruang sentral telepon;
  - q. ruang komputer;
  - r. ruang pos penjagaan keamanan;
  - s. ruang kantin;
  - t. ruang sumber tenaga diesel;
  - u. ruang ibadah/mushola;
  - v. ruang kamar mandi/toilet;
  - w. ruang penggandaan; dan
  - x. lain-lain sesuai kebutuhan
- (3) Perlengkapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perabot kantor;
  - b. alat-alat bermesin;
  - c. alat tulis kantor;
  - d. papan informasi;
  - e. peralatan alat ukur;
  - f. alat-alat visual;
  - g. alat-alat medis;
  - h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
  - i. perlengkapan kearsipan;
  - j. perlengkapan Keamanan; dan
  - k. lain-lain sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (5) Ruang kantor dan perlengkapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan diperuntukkan bagi:
- a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Pimpinan DPRD;
  - d. Sekretaris Daerah;
  - e. Pejabat Eselon II,
  - f. Anggota DPRD;
  - g. Pejabat Eselon III;
  - h. Pejabat Eselon IV; dan
  - i. Pejabat Fungsional serta pegawai lainnya

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 7

- (1) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar setelah diberlakukan Peraturan Bupati ini dapat dipertahankan.
- (2) Untuk sarana kerja yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dan melebihi dari standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebaik-baiknya tanpa harus mengubah.
- (3) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 19 September 2016

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 20 September 2016

**Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si**  
**NIP 19590206 198802 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR 32**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum



**PURNOMO, SH**  
**NIP. 19780605 200212 1 002**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 32 TAHUN 2016 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2016  
TENTANG STANDARISASI SARANA KERJA**

---

**I. RUANGAN KANTOR**

- A. Ruangan Kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. Ruang Kerja 40 M<sup>2</sup>;
  2. Ruang Tamu 30 M<sup>2</sup>;
  3. Ruang Rapat 40 M<sup>2</sup>;
  4. Ruang Rapat Utama 80 M<sup>2</sup>;
  5. Ruang Tunggu 15 M<sup>2</sup>;
  6. Ruang Staf/ADC 20 M<sup>2</sup>;
  7. Ruang Istirahat 15 M<sup>2</sup>;
  8. Ruang Kamar Mandi/Toilet 7,5 M<sup>2</sup>;
- B. Ruangan Kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. Ruang Kerja 30 M<sup>2</sup>;
  2. Ruang Tamu 25 M<sup>2</sup>;
  3. Ruang Rapat 36 M<sup>2</sup>;
  4. Ruang Tunggu 15 M<sup>2</sup>;
  5. Ruang Staf/ADC 15 M<sup>2</sup>;
  6. Ruang Istirahat 13 M<sup>2</sup>;
  7. Ruang Kamar Mandi/Toilet 6 M<sup>2</sup>;
- C. Ruangan Kantor Pimpinan DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. Ruang Kerja 25 M<sup>2</sup>;
  2. Ruang Tamu 15 M<sup>2</sup>;
  3. Ruang Rapat 30 M<sup>2</sup>;
  4. Ruang Tunggu 9 M<sup>2</sup>;
  5. Ruang Staf/ADC 9 M<sup>2</sup>;
  6. Ruang Istirahat 6 M<sup>2</sup>;
  7. Ruang Kamar Mandi/Toilet 4 M<sup>2</sup>.
- D. Ruangan Kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. Ruang Kerja 30 M<sup>2</sup>;
  2. Ruang Tamu 15 M<sup>2</sup>;
  3. Ruang Rapat 35 M<sup>2</sup>;
  4. Ruang Tunggu 10 M<sup>2</sup>;
  5. Ruang Staf/ADC 9 M<sup>2</sup>;
  6. Ruang Istirahat 6 M<sup>2</sup>;
  7. Ruang Kamar Mandi/Toilet 4 M<sup>2</sup>.

- E. Ruangan Kantor Pejabat Eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. Ruang Kerja 25 M<sup>2</sup>;
  2. Ruang Rapat 30 M<sup>2</sup>;
  3. Ruang Tamu 12 M<sup>2</sup>;
  4. Ruang Toilet 4 M<sup>2</sup>.
- F. Ruangan Kantor Anggota DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. Ruang Kerja 25 M<sup>2</sup>;
  2. Ruang Rapat 30 M<sup>2</sup>;
  3. Ruang Tamu 12 M<sup>2</sup>;
  4. Ruang Toilet 4 M<sup>2</sup>.
- G. Ruangan Kantor Pejabat Eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. Ruang Kerja 12 M<sup>2</sup>;
  2. Ruang Rapat 12 M<sup>2</sup>;
  3. Ruang Tamu 10 M<sup>2</sup>.
- H. Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang Kerja 9M<sup>2</sup>;
  2. Ruang Tamu 10 M<sup>2</sup>.
- I. Ruangan kantor pejabat fungsional dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M<sup>2</sup> per pegawai.



## II. PERLENGKAPAN KERJA

### A. PERLENGKAPAN RUANGAN KERJA BUPATI

1. Dalam Ruang Kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kerja sebagai berikut:

a) meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca *riben* setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : *writingset*, almanak meja, bendera RI kecil, bak *potiot*, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b) meja kerja besar meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c) kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d) kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain *bludru* atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e) kursi tamu 2 (dua)set, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per set :
  - a. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
  - b. panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
  - c. panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
- 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f) lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g) brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : besi atau baja tahan api;
  - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h) buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca ;
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.
- i) lambang negara 1 (satu) unit;
- j) bendera nasional 1 (satu) unit;
- k) foto Presiden 1 (satu) unit;
- l) foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m) lambang daerah 1 (satu) unit;
- n) foto Bupati 1 (satu) unit;
- o) foto Wakil Bupati 1 (satu) unit;
- p) peta wilayah 1 (unit) unit;
- q) jam dinding 1(satu) unit;
- r) pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- s) *intercom* 1 (satu) unit;
- t) mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- u) pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;
- v) komputer dan printer 1(satu) set;
- w) pesawat televisi, radio/tape,dan monito pemantau (CC-TV), masing-masing1 (satu) unit;
- x) kulkas dan *dispenser* air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- y) cermin gantung 1 (satu) unit;
- z) papan struktur organisasi 1(satu) unit;
- aa) *bell* 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a) kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) Kursi Tamu

- a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/ dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model /type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru ataukulit;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja Tamu

- a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model /type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b) lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

c) lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

d) jam dinding 1 (satu) unit;

e) pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;

f) cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
  - a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi rapat :
      - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja rapat :
      - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kwalitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lambang negara 1 (satu) unit;
  - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
  - d. foto presiden 1 (satu) unit;
  - e. foto wakil presiden 1 (satu) unit;
  - f. bendera lambang daerah 1(satu) unit;
  - g. foto Bupati, Wakil Bupati dan para mantan Bupati, Wakil Bupati masing-masing 1 (satu)unit;
  - h. *mic conference* dan *soundsystem* sesuai dengan kebutuhan;
  - i. *over head projector* (ohp) dan/ atau *LCD projector (infocus)* dan layar (*screen*)1 (satu) set;
  - j. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
  - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - l. pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;
  - m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - n. jam dinding 1(satu) unit;
  - o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
  - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
    - 2) model/type : setengah biro;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangankerja.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
  - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus *imitalisir* atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. *filing cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/type : biasa, berlaci2 (dua);
  - 3) bahan : plat besi/bahan lain menyesuaikan kebutuhan
  - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
    - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu atau tikblok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
  - 2) kursi:  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus *imitalisir* warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1(satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua)unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1(satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu)unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. kulkas atau *dispenser* air minum 1 (satu)unit;

- m. pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;
  - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - o. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
  - p. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - s. jam dinding 1 (satu) unit;
  - t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a) kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu :
      - a) ukuran perset : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk
    - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus *Imitalisir*;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - 2) meja tamu :
    - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm,
    - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus *Imitalisir*;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b) lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e) pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;
- f) cermin gantung 1 (satu) unit.

## **B. PERLENGKAPAN RUANGAN KERJA WAKIL BUPATI**

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kerja sebagaiberikut:

- a) meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca *riben* setebal 5 mm;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potiot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b) meja kerja besar meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c) kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain *bludru* atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d) kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain *bludru* atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e) kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran per set :
    - a. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - b. panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - c. panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
  - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain *bludru* atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangankerja.
- f) lemari buku 1(satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangankerja.
- g) filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 620 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/type : biasa atau berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : plat besi/bahan lain menyesuaikan kebutuhan;
  - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h) buffet 2 (dua) unit, denganspesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara,dan kaca ;
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- i) lambang negara 1 (satu) unit;
- j) bendera nasional 1 (satu) unit;
- k) foto Presiden 1 (satu) unit;
- l) foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m) lambang daerah 1 (satu) unit;
- n) foto Bupati 1 (satu) unit;
- o) foto Wakil Bupati 1 (satu) unit;
- p) peta wilayah 1 (unit) unit;
- q) jam dinding 1(satu) unit;
- r) pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- s) intercom 1 (satu) unit;
- t) mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- u) pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;
- v) komputer danprinter 1(satu) set;
- w) pesawat televisi, radio/tape,dan monito pemantau (CC-TV), masing-masing1 (satu) unit;
- x) kulkas dan *dispenser* air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- y) cermin gantung 1 (satu) unit;
- z) *bell* 1 (satu) unit.



2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a) kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) Kursi Tamu
      - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/ dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b) model /type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain *bludru* ataukulit;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) Meja Tamu
      - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model /type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b) lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
  - c) lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
  - d) jam dinding 1 (satu) unit;
  - e) pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;
  - f) cermin gantung 1 (satu) unit
3. Dalam ruangan rapat perlengkapan menyesuaikan kebutuhan

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kerja sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
    - 2) model/type : setengah biro;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangankerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus *imitalisir* atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warnaruangan.
  - d. filing *cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 47cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : plat besi/bahan lain menyesuaikan kebutuhan;
    - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
    - 1) meja komputer:
      - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu atau tikblok;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
    - 2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus *imitalisir* warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - f. gantungan untuk atribut, denganspesifikasi:
    - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
    - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
  - i. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
  - j. komputer dan *printer* 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
  - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - m. pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;
  - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - o. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
  - p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - s. jam dinding 1 (satu) unit;
  - t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a) kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu :
      - a) ukuran perset : (1) panjang 150 cm, lebar /dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk
    - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus *Imitalisir*;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu :
    - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm,
    - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus *Imitalisir*;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

- b) lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 45 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dankaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e) pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;
- f) cermin gantung 1 (satu) unit.

### C. PERLENGKAPAN RUANGAN KERJA PIMPINAN DPRD

1. Dalam ruang kerja Pimpinan DPRD dilengkapi perlengkapan kerja sebagaiberikut:

- a) meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
- 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca *riben* setebal 5 mm;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potiot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b) meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c) kursi kerja 1 (satu) unit, denganspesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran,tangan dan dudukan beralas karet atau busa,dibungkus kain *bludru* atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d) kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain *bludru* atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

- e) lemari buku 1(satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangankerja.
- f) *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/type : biasa atau berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : plat besi/bahan lain menyesuaikan kebutuhan;
  - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g) buffet 1 (satu) unit, denganspesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara,dan kaca ;
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- h) lambang negara 1 (satu) unit;
- i) bendera nasional 1 (satu) unit;
- j) foto Presiden1 (satu) unit;
- k) foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- l) lambang daerah 1 (satu) unit;
- m) foto Bupati 1 (satu) unit;
- n) foto Wakil Bupati 1 (satu) unit;
- o) peta wilayah 1 (unit) unit;
- p) jam dinding 1(satu) unit;
- q) pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- r) *intercom* 1 (satu) unit;
- s) mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- t) kapasitas pendingin ruangan (AC) disesuaikan dengan ukuran ruangan;
- u) komputer dan printer 1(satu) set;
- v) pesawat televisi, radio/tape,dan monito pemantau (CC-TV), masing-masing1 (satu) unit;
- w) kulkas dan *dispenser* air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- x) cermin gantung 1 (satu) unit;
- y) *bell* 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a) kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) Kursi Tamu

- a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/ dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model /type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain *bludru* atau kulit;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja Tamu

a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) model /type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b) lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

c) lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

d) jam dinding 1(satu) unit;

e) pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;

f) cermin gantung 1 (satu) unit

g) CCTV.

3. Dalam ruangan rapat perlengkapan menyesuaikan kebutuhan.
4. Dalam ruangan staf/ADC dilengkapi perlengkapan kerja sebagai berikut:
  - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    1. ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75cm;
    2. model/type : setengah biro;
    3. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warnaruangan.
  - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : plat besi/bahan lain menyesuaikan kebutuhan;
    - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu)unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
    - 1) meja komputer:
      - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu atau tikblok;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
    - 2) kursi:  
kursi putar,pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - f. gantungan untuk atribut, denganspesifikasi:
    - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;

2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

- g. kursi size 1(satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua)unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1(satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu)unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. *dispenser* air minum 1 (satu)unit;
- m. pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu)unit;
- o. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1(satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Pimpinan DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a) kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu :

- a) ukuran perset : (1) panjang 150 cm, lebar /dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk
- b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus *Imitalisir*;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm,
- b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus *Imitalisir*;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;



- b) lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 45 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dankaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e) pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;
- f) cermin gantung 1 (satu) unit.

**D. PERLENGKAPAN RUANGAN KERJA SEKRETARIS DAERAH**

1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kerja sebagaiberikut:

- a) meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
- 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca *riben* setebal 5 mm;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potiot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b) meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c) kursi kerja 1 (satu) unit, denganspesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain *bludru* atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d) kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain *bludru* atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

- e) lemari buku 1(satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara, kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f) filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/type : biasa atau berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : plat besi/bahan lain menyesuaikan kebutuhan;
  - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g) *buffet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 5) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 6) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 7) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 8) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- h) kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- i) foto Presiden 1 (satu) unit;
- j) foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k) peta wilayah 1 (satu) unit;
- l) jam dinding 1 (satu) unit;
- m) pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- n) *intercom* 1 (satu) unit;
- o) mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- p) kapasitas pendingin ruangan (AC) disesuaikan dengan ukuran ruangan;
- q) komputer dan *printer* 1(satu) set;
- r) pesawat televisi, radio/tape,dan monito pemantau (CC-TV), masing-masing1 (satu) unit;
- s) *dispenser* air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- t) cermin gantung 1 (satu) unit;
- u) *bell* 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a) kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) Kursi Tamu
      - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/ dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (2) panjang 120 cm, lebar / dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
  - (3) panjang 50 cm, lebar / dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model /type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain *bludru*;
- c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja Tamu
- a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model /type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b) lemari buku 1 atau kaca (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- c) jam dinding 1(satu) unit;
- d) pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;
- e) cermin gantung 1 (satu) unit
- f) CCTV.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat,dengan spesifikasi:
- 3) kursi rapat :
- e) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- f) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain *bludru* atau kulit;
- g) bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- h) warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 4) meja rapat :
- e) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
  - f) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - g) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
  - h) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. foto presiden 1 (satu) unit;
- e. foto wakil presiden 1 (satu) unit;
- f. bendera lambang daerah 1(satu) unit;
- g. foto Bupati, Wakil Bupati dan para mantan Bupati, Wakil Bupati masing-masing 1 (satu)unit;
- h. *mic conference* dan *soundsystem* sesuai dengan kebutuhan;
- i. *over head projector* (OHP) dan/ atau *LCD projector (infocus)* dan layar (*screen*)1 (satu) set;
- j. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;
- m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- n. jam dinding 1(satu) unit;
- o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kerja sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1. ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
    - 2. model/type : setengah biro;
    - 3. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

- 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
  - 3) bahan : plat besi/bahan lain menyesuaikan kebutuhan;
  - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
    - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
  - 2) kursi:
 

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus *imitalisir* warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1(satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. *dispenser* air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;
- n. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- o. peta wilayah 1 (satu) unit;
- p. cermin gantung 1 (satu) unit;
- q. jam dinding 1(satu) unit;
- r. kalender 1 (satu) unit.
- s. CCTV
5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a) kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu :
      - a) ukuran perset : (1) panjang 150 cm, lebar /dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
  - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk
  - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus *Imitalisir*;
  - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/type : biasa;
  - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b) lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : biasa;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e) pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;
- f) cermin gantung 1 (satu) unit.

## **E. PERLENGKAPAN RUANGAN KERJA PEJABAT ESELON II**

1. Dalam ruang kerja Pejabat Esselon II dilengkapi perlengkapan kerja sebagai berikut:
- a) meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca *riben* setebal 5 mm;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potiot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

- b) meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c) kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain *bludru* atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d) kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain *bludru* atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e) lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f) kursi size 1 (satu)set berikut meja;
- g) Lambang Negara 1 (satu) unit;
- h) foto Presiden 1 (satu) unit;
- i) foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- j) peta wilayah 1 (satu) unit;
- k) Lambang daerah 1 (satu) unit;
- l) foto Bupati 1 (satu) unit;
- m) foto Wakil Bupati 1 (satu) unit;
- n) jam dinding 1 (satu) unit;
- o) pesawat telepon 1 (satu) unit;
- p) kapasitas pendingin ruangan (AC) disesuaikan dengan ukuran ruangan;
- q) komputer dan *printer* 1 (satu) set;
- r) pesawat televisi, radio/tape, dan monito pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- s) *bell* 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a) kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) Kursi Tamu

- a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/ dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
(2) panjang 120 cm, lebar / dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
(3) panjang 50 cm, lebar / dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model /type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain *bludru*;
- c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja Tamu

- a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model /type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b) lemari buku 1 atau kaca (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

c) jam dinding 1(satu) unit;

d) pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;

e) CCTV.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat :

- a) ukuran per unit : panjang 60cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain *bludru* atau kulit;



- c) bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja rapat :
- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
  - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
  - c. foto presiden 1 (satu) unit;
  - d. foto wakil presiden 1 (satu) unit;
  - e. bendera lambang daerah 1(satu) unit;
  - f. foto bupati, 1 (satu) unit;
  - g. wakil bupati, 1 (satu) unit;
  - h. *mic conference* dan *soundsystem* sesuai dengan kebutuhan;
  - i. *over head projector (OHP)* dan/ atau *LCD Projector (Infocus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
  - j. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
  - k. pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;
  - l. jam dinding 1(satu) unit;
  - m. kalender 1 (satu) unit.

**F. PERLENGKAPAN RUANGAN KERJA ANGGOTA DPRD**

1. Dalam ruang kerja Anggota DPRD dilengkapi perlengkapan kerja sebagai berikut:
  - a) meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca *riben* setebal 5 mm;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potiot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b) meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

- c) kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain *bludru* atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d) kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain *bludru* atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e) lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangankerja.
- f) kursi size 1 (satu)set berikut meja;
- g) Lambang Negara 1 (satu) unit;
- h) foto Presiden 1 (satu) unit;
- i) foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- j) peta wilayah 1 (satu) unit;
- k) Lambang daerah 1 (satu) unit;
- l) foto Bupati 1 (satu) unit;
- m) foto Wakil Bupati 1 (satu) unit;
- n) jam dinding 1 (satu) unit;
- o) pesawat telepon 1 (satu) unit;
- p) kapasitas pendingin ruangan (AC) disesuaikan dengan ukuran ruangan;
- q) komputer dan printer 1 (satu) set;
- r) pesawat televisi, radio/tape, dan monito pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- s) *bell* 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a) kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
- 1) Kursi Tamu
    - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/ dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - (2) panjang 120 cm, lebar / dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

- (3) panjang 50 cm, lebar / dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1(satu) tempat duduk.
- b) model /type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain *bludru*;
- c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja Tamu
- a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model /type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b) lemari buku l atau kaca (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- c) jam dinding 1(satu) unit;
- d) pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;
- e) CCTV.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
- 1) kursi rapat :
- a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain *bludru* atau kulit;
- c) bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja rapat :
- e) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- f) model/type : biasa atau menyesuaikan;

- g) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- h) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. lambang daerah 1 (satu) unit;
- f. foto Bupati, 1 (satu) unit;
- g. Wakil Bupati, 1 (satu) unit;
- h. *Over Head Projector (OHP)* dan/ atau *LCD Projector (infocus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
- i. *mic conference* dan *soundsystem* sesuai dengan kebutuhan;

#### **G. PERLENGKAPAN RUANGAN KERJA PEJABAT ESELON III**

Dalam ruang kerja Pejabat Esselon III dilengkapi perlengkapan kerja sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - a) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - b) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
  - c) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - e) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo dan lembar disposisi.
2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - b) model/type : biasa;
  - c) bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/type : Biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain *bludru*;
  - c) bahan : rangka besi atau *stainless steel*;
  - d) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja;
4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain *bludru* atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

- 3) bahan : kayu dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
6. *filing cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- a) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - b) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
  - c) bahan : plat besi/bahan lain menyesuaikan kebutuhan;
  - d) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
8. pesawat telepon 1 (satu) unit
9. jam dinding 1 (satu) unit;
10. Kapasitas pendingin ruangan (AC) disesuaikan kebutuhan ruangan;

#### **H. PERLENGKAPAN RUANGAN KERJA PEJABAT ESELON IV**

Dalam ruang Kerja Esselon IV dilengkapi perlengkapan kerja sebagai berikut:

1. meja 1(satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
- a) ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
  - b) model/type : meja biro,berlapis kaca setebal 5 mm;
  - c) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - e) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo dan lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a) ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
  - b) model/type : meja biro,berlapis kaca setebal 5 mm;
  - c) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain *bludru* atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - b) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

- c) bahan : plat besi/bahan lain menyesuaikan kebutuhan;
- d) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

5. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

**I. PERLENGKAPAN RUANGAN KERJA PEJABAT FUNGSIONAL**

Dalam ruang kerja Pejabat Fungsional untuk perlengkapan kerja menyesuaikan kebutuhan.

**BUPATI KUTAI KARTANEGEARA**

ttd

**RITA WIDYASARI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum



PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002